



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : **ANAK**
- 2 Tempat lahir : Banjarbaru
- 3 Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/16 Februari 2007
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kab. Tanah Bumbu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.sus-Anak/2023/Pn Bln., tanggal 6 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Akhmad Tamami, S.E., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Batulicin dan didampingi juga oleh Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
5. Menyatakan Barang-Bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar baju kaos warna putih berlumur darah;
  - 1 (Satu) Celana pendek warna hitam berlumur darah;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-01/O.3.21/Eku.2/01/2023, tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa la Anak berdasarkan Akta Kelahiran tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan bersama-sama dengan Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) pada Hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Kos di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 08 bulan Januari 2023 sekira Pukul 01.30 WITA Anak bersama-sama dengan Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) menuju rumah kos di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah sampai, Saudara Fahrul (DPO) mengatakan "mana yang namanya Dilah?" kearah rumah kos yang didalamnya terdapat Saksi Korban Padilah alias Dilah, Saksi Nor Rahmat Hidayat dan Saudara Yudi, selanjutnya Saksi Korban Padilah alias Dilah keluar dan terjadi perkelahian antara Saksi Korban Padilah alias Dilah dengan Saudara Fahrul (DPO), melihat bahwa Saudara Fahrul (DPO) kalah, selanjutnya Anak dan Saudara Heru (DPO) membantu Saudara Fahrul (DPO) dengan cara Anak melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln



kepala Saksi Korban Padilah alias Dilah sebanyak dua kali dan ketubuh Saksi Korban Padilah alias Dilah sebanyak satu kali, sedangkan Heru (DPO) melakukan pemukulan dan penusukan menggunakan pisau ke paha sebelah kiri Saksi Korban Padilah alias Dilah sebanyak dua kali hingga Saksi Korban Padilah alias Dilah terjatuh.

- Selanjutnya setelah melakukan pengeroyokan tersebut, Anak, Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan tanggal 08 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Syamsuryanti NIP: 197905102006042037 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban FADILAH alias Dilah mengalami:
  - ✓ Ditemukan luka tusuk di paha sebelah kiri atas bagian depan posisi sejajar dengan alat kelamin, dengan ukuran panjang kurang lebih 4cm, lebar kurang lebih 2 cm, kedalaman kurang lebih 10 cm, pendarahan aktif tidak tampak, lebam tidak tampak;
  - ✓ Ditemukan luka robek pada paha sebelah kiri atas bagian samping, posisi agak kebawah dari luka pertama dengan jarak kurang lebih 10 cm, panjang kurang lebih 3 cm, kurang lebih lebar 1,5 cm, kedalaman kurang lebih 5cm, pendarahan aktif tidak tampak, lebam tidak tampak;
  - ✓ Ditemukan luka robek dari jari kelingking tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 1 cm, lebar 0,2 cm, kedalaman 0,2 cm, pendarahan aktif tidak tampak, lebam tidak tampak;
  - ✓ Dari Pemeriksaan disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO), Saksi Korban Fadilah alias Dilah tidak bisa beraktifitas seperti hari-hari biasanya selama kurang lebih 1 minggu.

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

### **Subsidiar**

Bahwa Ia Anak berdasarkan Akta Kelahiran tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan bersama-sama dengan Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) pada Hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2023,

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Kos di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 08 bulan Januari 2023 sekira Pukul 01.30 WITA Anak bersama-sama dengan Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) menuju rumah kos di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah sampai, Saudara Fahrul (DPO) mengatakan “mana yang namanya Dilah?” kearah rumah kos yang didalamnya terdapat Saksi Korban Padilah alias Dilah, Saksi Nor Rahmat Hidayat dan Saudara Yudi, selanjutnya Saksi Korban Padilah alias Dilah keluar dan terjadi perkelahian antara Saksi Korban Padilah alias Dilah dengan Saudara Fahrul (DPO), melihat bahwa Saudara Fahrul (DPO) kalah, selanjutnya Anak dan Saudara Heru (DPO) membantu Saudara Fahrul (DPO) dengan cara Anak melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke kepala Saksi Korban Padilah alias Dilah sebanyak dua kali dan ketubuh Saksi Korban Padilah alias Dilah sebanyak satu kali, sedangkan Heru (DPO) melakukan pemukulan dan penusukan menggunakan pisau ke paha sebelah kiri Saksi Korban Padilah alias Dilah sebanyak dua kali hingga Saksi Korban Padilah alias Dilah terjatuh.
- Selanjutnya setelah melakukan pengeroyokan tersebut, Anak, Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Syamsuryanti NIP: 197905102006042037 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Fadilah alias Dilah mengalami:
  - ✓ Ditemukan luka tusuk di paha sebelah kiri atas bagian depan posisi sejajar dengan alat kelamin, dengan ukuran panjang kurang lebih 4cm, lebar kurang lebih 2 cm, kedalaman kurang lebih 10 cm, pendarahan aktif tidak tampak, lebam tidak tampak;
  - ✓ Ditemukan luka robek pada paha sebelah kiri atas bagian samping, posisi agak kebawah dari luka pertama dengan jarak kurang lebih 10

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln



cm, panjang kurang lebih 3 cm, kurang lebih lebar 1,5 cm, kedalaman kurang lebih 5cm, pendarahan aktif tidak tampak, lebam tidak tampak;

- ✓ Ditemukan luka robek dari jari kelingking tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 1 cm, lebar 0,2 cm, kedalaman 0,2 cm, pendarahan aktif tidak tampak, lebam tidak tampak;
- ✓ Dari Pemeriksaan disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO), Saksi Korban Fadilah alias Dilah tidak bisa beraktifitas seperti hari-hari biasanya selama kurang lebih 1 minggu.

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat itu Saksi sedang nongkrong di sebuah cafe bersama dengan Saksi Nor Rahmat Hidayat, kemudian Saksi Nor Rahmat Hidayat mendapat telepon dari Anak Saksi untuk datang ke Kost Saudara Aci di Jalan Raya Serongga, Desa Sungai Kecil, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Nor Rahmat Hidayat menuju kost tersebut, setibanya di sana ternyata Anak Saksi sedang cekcok dan hampir berkelahi dengan Saudara Fahrul, kemudian kami langsung meleraikan Anak Saksi dan Saudara Fahrul agar berhenti berkelahi, setelah dileraikan kemudian Saudara Fahrul pulang namun tidak lama kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Saudara Fahrul kembali datang ke kos bersama-sama dengan Saudara Heru dan Anak dan teman-teman lainnya yang tidak Saksi ingat, kemudian Saudara Fahrul mencari Saksi, dan karena Saksi tidak merasa salah Saksi pun keluar dari kos namun kemudian terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Saudara Fahrul, Saudara Heru dan Anak di kos tersebut;



- Bahwa Saksi dipukul oleh Saudara Fahrul, Saudara Heru dan Anak di bagian hidung dan bagian kepala hingga Saksi merasa berkunang-kunang kemudian Saksi keluar dari kos tersebut dan terjatuh kemudian Saksi ditusuk sebanyak 2 (dua) kali oleh Saudara Heru mengenai bagian paha sebelah kiri Saksi;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong tapi Saksi lupa berapa kali Anak melakukan pemukulan;
  - Bahwa Anak dan orang tuanya sudah meminta maaf kepada Saksi dan juga membantu biaya perawatan Saksi;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Nor Rahmat Hidayat als. Rahmat bin Samsuri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat itu Saksi sedang nongkrong di sebuah cafe bersama dengan Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono, kemudian Saksi mendapat telepon dari Anak Saksi untuk datang ke Kost Saudara Aci di Jalan Raya Serongga, Desa Sungai Kecil, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono menuju kost tersebut, setibanya di sana ternyata Anak Saksi sedang cekcok dan hampir berkelahi dengan Saudara Fahrul, kemudian kami langsung meleraikan Saksi Yudiyanto dan Saudara Fahrul agar berhenti berkelahi, setelah dileraikan kemudian Saudara Fahrul pulang namun tidak lama kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Saudara Fahrul kembali datang ke kos bersama-sama dengan Saudara Heru dan Anak dan teman-teman lainnya yang tidak Saksi ingat, kemudian Saudara Fahrul mencari Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono, kemudian terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Saudara Fahrul, Saudara Heru dan Anak di kos tersebut;
  - Bahwa Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dipukul oleh Saudara Fahrul, Saudara Heru dan Anak di bagian hidung dan bagian kepala, akan tetapi Saksi tidak melihat kalau Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono ditusuk oleh Saudara Heru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong tapi Saksi lupa berapa kali Anak melakukan pemukulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dan orang tuanya sudah meminta maaf kepada Saksi dan juga membantu biaya perawatan Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Anak Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah kost di Jalan Raya Serongga, Desa Sungai Kecil, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Anak Saksi diajak oleh Saudara Fahrul lewat chat untuk minum alkohol (mabuk) di Pal 4 akan tetapi Anak Saksi tolak dan tidak datang ke sana;
- Bahwa kemudian Anak Saksi ke kost Aci untuk menjemput Saudara Amat Silau dan mau menuju ke cafe Podomoro tempat Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dan Saksi Nor Rahmat Hidayat als. Rahmat bin Samsuri sedang nongkrong;
- Bahwa pada saat Anak Saksi berada di kos Aci tersebut kemudian datang Saudara Fahrul yang dalam keadaan mabuk sambil marah-marah dan menendang-nendang helm yang ada di teras kos, kemudian Anak Saksi sempat cekcok dengan Saudara Fahrul sehingga kemudian Anak Saksi menelepon Saksi Nor Rahmat Hidayat als. Rahmat bin Samsuri untuk datang ke Kost Saudara Aci di Jalan Raya Serongga, Desa Sungai Kecil Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nor Rahmat Hidayat als. Rahmat bin Samsuri bersama Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono datang ke kost tersebut, dan menemukan Anak Saksi sedang cekcok dan hampir berkelahi dengan Saudara Fahrul, kemudian mereka langsung meleraikan Anak Saksi dan Saudara Fahrul agar berhenti berkelahi, setelah dilerai kemudian Saudara Fahrul pulang;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WITA Saudara Fahrul kembali datang ke kos bersama-sama dengan Saudara Heru dan Anak dan teman-teman lainnya yang tidak Anak Saksi ingat, kemudian Saudara Fahrul mencari Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dan Saksi Padilah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln



als. Dilah bin Hadi Maryono keluar kemudian terjadilah pengeroyokan kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono yang dilakukan oleh Saudara Fahrul, Saudara Heru dan Anak di dalam kost tersebut sampai keluar kost;

- Bahwa Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono sempat terjatuh di luar kost dan kemudian langsung ditusuk oleh Saudara Heru;
- Bahwa Anak Saksi menyaksikan ketika pengeroyokan tersebut terjadi Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dipukul oleh Saudara Fahrul, Saudara Heru dan Anak di bagian hidung dan bagian kepala dan Anak Saksi juga menyaksikan peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Saudara Heru kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono mengenai paha sebelah kirinya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak dan orang tuanya sudah meminta maaf kepada Saksi dan juga membantu biaya perawatan Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Muhammad Zainuddin bin Hadi Maryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi awal kejadian pengeroyokan tersebut karena saat itu Saksi sedang di rumah sedang istirahat;
- bahwa ketika itu Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono yang merupakan adik Saksi, dibawa pulang ke rumah oleh Saksi Nor Rahmat Hidayat als. Rahmat bin Samsuri dalam keadaan terluka dan menurut keterangannya bahwa adik saya yakni Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dikeroyok di daerah Sungai Kecil, kemudian Saksi bersama Saksi Nor Rahmat Hidayat als. Rahmat bin Samsuri langsung melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan pelaku lainnya Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono belum bisa beraktivitas seperti biasa karena masih merasa kesakitan akibat luka tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Syamsuryanti NIP: 197905102006042037 atas nama Fadilah, dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Kesepakatan Perdamaian antara Anak dengan Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono tertanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah kost di Jalan Raya Serongga, Desa Sungai Kecil, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat itu Anak mau pergi ke rumah ayah angkat yakni Ayah dari Saudara Fahrul kemudian bertemu di Simpang Empat Kompil dengan Saudara Fahrul dan bertanya kepada Anak "handak kemana?" kemudian Anak jawab "handak ke rumah" kemudian Saudara Fahrul meminta Anak ikut ke kost lalu Anak ikut dengan Saudara Fahrul;
- Bahwa di perjalanan Saudara Fahrul bercerita mengenai masalahnya dan memaksa Anak untuk ikut memukul Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dan mengancam dengan mengatakan "Jika kamu tidak menghajarnya, aku yang akan menghajar kamu";
- Bahwa setibanya Anak dan Saudara Fahrul dan teman-teman lainnya di kost tersebut kemudian Saudara Fahrul mencari Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dan kemudian berkelahi di dalam kost tersebut, melihat Saudara Fahrul kalah sampai bibirnya berdarah, kemudian Anak dan Saudra Heru ikut melakukan pengeroyokan kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono selanjutnya Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono keluar kos dan terjadi penusukan kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono oleh Saudara Heru;
- bahwa awalnya Anak melakukan pengeroyokan dengan memukul Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dengan tangan kosong dan sempat menggunakan celurit dan mengayunkannya kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono akan tetapi tidak kena;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut Anak dapatkan dari samping warung yang kemudian diambil dan disimpan di pinggang Anak, dan Anak membawanya atas inisiatif sendiri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memukul Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan 1 (satu) kali mengenai badannya;
- Bahwa Anak dan ibu Anak ada datang untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dan membantu perawatan Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Lembar baju kaos warna putih berlumur darah;
- 2) 1 (Satu) Celana pendek warna hitam berlumur darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah kost di Jalan Raya Serongga, Desa Sungai Kecil, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Anak Saksi diajak oleh Saudara Fahrul lewat chat untuk minum alkohol (mabuk) di Pal 4 akan tetapi Anak Saksi tolak dan tidak datang ke sana;
2. Bahwa kemudian Anak Saksi ke kost Aci untuk menjemput Saudara Amat Silau dan mau menuju ke cafe Podomoro tempat Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dan Saksi Nor Rahmat Hidayat als. Rahmat bin Samsuri sedang nongkrong;
3. Bahwa pada saat Anak Saksi berada di kos Aci tersebut kemudian datang Saudara Fahrul yang dalam keadaan mabuk sambil marah-marah dan menendang-nendang helm yang ada di teras kos, kemudian Anak Saksi sempat cecok dengan Saudara Fahrul sehingga kemudian Anak Saksi menelepon Saksi Nor Rahmat Hidayat als. Rahmat bin Samsuri untuk datang ke Kost Saudara Aci di Jalan Raya Serongga, Desa Sungai Kecil, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
4. Bahwa selanjutnya Saksi Nor Rahmat Hidayat als. Rahmat bin Samsuri bersama Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono datang ke kost tersebut, dan menemukan Anak Saksi sedang cecok dan hampir berkelahi dengan Saudara Fahrul, kemudian Saksi Nor Rahmat Hidayat als. Rahmat bin Samsuri bersama Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln



Maryono langsung meleraikan Anak Saksi dan Saudara Fahrul agar berhenti berkelahi, setelah dileraikan kemudian Saudara Fahrul pulang;

5. Bahwa saat itu Anak mau pergi ke rumah ayah angkat yakni Ayah dari Saudara Fahrul kemudian bertemu di Simpang Empat KOMPI dengan Saudara Fahrul dan bertanya kepada Anak "handak kemana?" kemudian Anak jawab "handak ke rumah" kemudian Saudara Fahrul meminta Anak ikut ke kost lalu Anak ikut dengan Saudara Fahrul;
6. Bahwa di perjalanan Saudara Fahrul bercerita mengenai masalahnya dan mengajak Anak untuk ikut memukul Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono;
7. Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis clurit yang Anak dapatkan dari samping warung yang kemudian diambil dan disimpan di pinggang Anak, dan Anak membawanya atas inisiatif sendiri;
8. Bahwa sekitar pukul 01.30 WITA Saudara Fahrul kembali datang ke kos bersama-sama dengan Saudara Heru dan Anak dan teman-teman lainnya, kemudian Saudara Fahrul mencari Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dan Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono keluar kemudian terjadilah pemukulan kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono yang dilakukan oleh Saudara Fahrul, Saudara Heru dan Anak di dalam kost tersebut sampai keluar kost;
9. Bahwa Anak memukul Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan 1 (satu) kali mengenai badannya;
10. bahwa awalnya Anak melakukan pengeroyokan dengan memukul Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dengan tangan kosong dan sempat menggunakan celurit dan mengayunkannya kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono akan tetapi tidak kena;
11. Bahwa Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono sempat terjatuh di luar kost dan kemudian langsung ditusuk oleh Saudara Heru;
12. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Syamsuryanti NIP: 197905102006042037 atas nama Fadilah, dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
13. Bahwa akibat perbuatan Anak dan pelaku lainnya Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono belum bisa beraktivitas seperti biasa karena masih merasa kesakitan akibat luka tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln



14. Bahwa Anak dan ibu Anak ada datang untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dan membantu perawatan Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah pula menandatangani surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki aturan khusus mengenai peradilan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya mengenai batas usia seseorang dapat dinyatakan sebagai seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga dapat pula ditentukan bahwa batasan usia anak yang dapat diajukan ke sidang Anak, yaitu apabila Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah seorang Anak laki-laki yang bernama yang didakwa sebagai Anak, yang dalam persidangan baik berdasarkan identitas dalam surat

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln*



dakwaan yang diperiksa oleh Hakim, keterangan para Saksi maupun Anak sendiri menyatakan benar identitas Anak tersebut adalah sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga tertanggal 8 Juli 2008, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Anak lahir pada tanggal 16 Februari 2007, selanjutnya berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, ketika Anak diduga melakukan tindak pidana pada tanggal 8 Januari 2023 sebagaimana dalam dakwaan, Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan tahun, sehingga apabila umur Anak dikaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak dapat bertindak sebagai subjek hukum serta dapat didudukkan sebagai Anak di muka peradilan Pidana Anak yang dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan terhadap subjek yang didudukkan sebagai Anak serta ada tidaknya kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Anak di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Anak melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan ini maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara terang terangan" berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 Tanggal 17 Maret 1976 adalah "setiap perbuatan yang dilakukan tidak secara bersembunyi dan tidak perlu dimuka umum, tidak diperlukan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya", sedangkan dengan "tenaga bersama" adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih secara bersama-sama", selain itu "menggunakan kekerasan" dapat diartikan sebagai menggunakan tenaga atau kekuatannya untuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H., dalam bukunya **Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya**, menyebutkan yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H. dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan bahwa yang dilarang dalam pasal 170 KUHP adalah “melakukan kekerasan” dalam artian mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Anak bersama dengan saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah kost di Jalan Raya Serongga, Desa Sungai Kecil, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono yang dilakukan oleh Saudara Fahrul, Saudara Heru dan Anak di dalam kost tersebut sampai keluar kost;

Menimbang, bahwa Anak memukul Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan 1 (satu) kali mengenai badannya menggunakan tangan kosong dan sempat pula menggunakan celurit dan mengayunkannya kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono akan tetapi tidak kena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Anak yang bersama-sama dengan saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) tersebut pada tempat dan lokasi sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

### **Ad.3. mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat adalah:

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln*



- a. Penyakit atau luka yang tidak mungkin sembuh kembali dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- c. Tidak dapat lagi memakai/kehilangan salah satu panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit;
- d. Cacat berat, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, hilang dan sebagainya;
- e. Perubahan pikiran lebih dari 4 (empat) minggu/tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari 4 (empat) minggu;
- f. Lumpuh, artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya;
- g. Gugurnya atau matinya anak yang dikandung seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat *visum et repertum* maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono mengalami luka-luka akibat perbuatan Anak bersama dengan saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO), dan selanjutnya terhadap Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan luka-luka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono mengalami luka-luka dan belum bisa beraktivitas seperti biasa karena masih merasa kesakitan akibat luka tersebut, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan luka-luka yang dialami oleh Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono tidak mengakibatkan saksi Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono mengalami cacat, kehilangan salah satu panca indera atau lumpuh, sehingga Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono bukan merupakan kategori luka berat sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"mengakibatkan luka berat"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Primer dan oleh karena itu Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Merusak barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dalam uraian unsur dakwaan primer, yang selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan ini sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dalam uraian unsur dakwaan primer, yang selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan ini sehingga unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Merusak barang atau mengakibatkan luka-luka**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Anak bersama dengan saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah kost di Jalan Raya Serongga, Desa Sungai Kecil, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono yang dilakukan oleh Saudara Fahrul, Saudara Heru dan Anak di dalam kost tersebut sampai keluar kost;

Menimbang, bahwa Anak memukul Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan 1 (satu) kali mengenai badannya menggunakan tangan kosong dan sempat pula menggunakan celurit dan mengayunkannya kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono akan tetapi tidak kena;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Saudara Heru (DPO) menusuk paha Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono yang mana perbuatan tersebut masih dalam satu rangkaian dengan perbuatan Anak dan Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrul (DPO) yaitu untuk bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saudara Fahrul (DPO) dan Saudara Heru (DPO) serta penusukan yang dilakukan oleh Saudara Heru (DPO), mengakibatkan luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Syamsuryanti NIP: 197905102006042037 atas nama Fadilah, dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tajam, oleh karenanya unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, oleh karena itu Anak harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Hakim, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Anak dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya dan menerangkan hal-hal yang berguna bagi masa depan Anaknya, sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman, karena Anak saat ini masih remaja;
- Bahwa orang tua juga menyadari kesalahan Anak dan orang tua/wali dalam membimbing Anak;
- Bahwa Anak akan dibawa oleh orang tua ke Banjarbaru untuk memutus pergaulan yang tidak baik di lingkungan Anak di Batulicin;
- Bahwa orang tua akan menyekolahkan Anak lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud;

Menimbang bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dalam kesimpulannya Anak dapat dikenai sanksi Tindakan pengembalian kepada orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- Untuk memberikan kesempatan anak merubah sikap dan perilakunya agar kedepan bisa lebih baik lagi serta anak masih muda dan masih memungkinkan menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara;
- Anak jujur mengakui semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya sehingga perkara yang saat ini Anak jalani merupakan yang pertama;
- Saat kejadian Anak hanya memukul korban bukan pelaku penusukan pada korban;
- Orang tua dan keluarga menyatakan masih sanggup menjaga dan mengawasi Anak apalagi ada rencana dari orang tua untuk membawa Anak pergi ke kota Banjarbaru untuk tinggal disana bersama dengan kakak satu ayah Anak untuk menghindarkan Anak dari lingkungan dan pergaulan sebelumnya;
- Ibu kandung Anak telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya dengan cara mendatangi rumah korban serta korban dan keluarga bersedia memaafkan perbuatan Anak;
- Masyarakat dan aparat setempat tidak mempermasalahkan dan mendukung jika permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa berdasarkan tanggapan dari orang tua Anak dan rekomendasi dan saran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Anak sebagai pelaku tindak pidana masih termasuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka perlu dicermati mengenai usia anak yang pada saat ini berusia 15 tahun, usia mana telah mendekati usia kedewasaan yaitu 18 tahun sehingga seyogyanya Anak sudah dapat mengetahui baik buruknya suatu perbuatan dan Anak memiliki kemampuan memilah dan memilih perbuatan yang dilakukannya tersebut, dibandingkan dengan Anak yang usianya di bawah usia Anak;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, sebelum melakukan perbuatannya sebagaimana yang terbukti di atas, ternyata Anak sudah membawa senjata tajam jenis celurit dan selanjutnya senjata tajam celurit tersebut sempat diayunkan oleh Anak ke arah Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono, akan tetapi tidak mengenai Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono sehingga perbuatan yang demikian sangat membahayakan dan bisa berakibat fatal seandainya Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono terkena celurit Anak;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada fakta perbuatan Anak tersebut di atas yang tidak saja membahayakan diri sendiri dan orang lain, Hakim pada prinsipnya berpendapat bahwa pidana dalam bentuk pengembalian kepada orang tua yang diminta oleh Pembimbing Kemasyarakatan akan menjadi kontraproduktif karena tidak memberikan efek jera, karena akan semakin memunculkan sikap permisif dalam diri Anak, bahwa ia bisa melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan atau tindak pidana lain karena ada kemungkinan nantinya Anak akan dikembalikan saja kepada orang tua atau cukup dengan membayar sejumlah uang dan berdamai dengan korban maka Anak tidak perlu dikenai sanksi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak termasuk dalam kategori tindakan yang membahayakan masyarakat, oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan dimaksud dan akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perdamaian antara Anak dengan Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dan telah pula ada pembayaran biaya pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah pula diterima dengan baik oleh Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono, selanjutnya Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono telah pula memaafkan Anak, sehingga kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu kondisi kembalinya keseimbangan sosial dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan pemberian ganti rugi kepada korban, serta perdamaian antar pelaku dan korban, dalam hal ini antara Anak dengan Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan adanya kesadaran diri dari Anak untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana yang

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln*



terbukti dilakukannya dan upaya Anak tersebut dapat diterima oleh pihak yang terdampak, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana di bawah ini, sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak dan keadilan bagi diri Anak, dan diharapkan dalam rentang masa pidana tersebut, Anak sudah mendapatkan manfaat, pembelajaran, perubahan serta keahlian yang baik dan positif untuk dipergunakan oleh Anak ketika kembali ke lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim melihat Anak masih dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari, dimana hal tersebut sejalan dengan pernyataan orang tua Anak, bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas dan tuntutan Penuntut Umum kepada diri Anak, dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat khususnya Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono yang menjadi korban, terlebih pula telah ada perdamaian antara Anak dengan Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, dan oleh karenanya Hakim memandang telah adil dan patut apabila kepada Anak dijatuhkan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang lamanya sebagaimana disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara namun Hakim berpendapat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lainnya yang menjadi hak dari Anak (sebagaimana dijamin oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) tetap dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumur darah dan 1 (satu) celana pendek warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumur darah, yang telah disita dari Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono, berdasarkan fakta persidangan adalah pakaian dari Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono, mengingat barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan penderitaan terhadap Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono;
- Anak membawa senjata tajam jenis clurit yang diarahkan kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Anak dan Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono dan Anak sudah meminta maaf serta sudah pula dimaafkan oleh Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono;
- Anak melakukan perbuatannya karena diajak oleh Fahrul (DPO) yang mana Anak bekerja pada orang tua Fahrul (DPO) sehingga Anak merasa ada kewajiban membantu Fahrul (DPO);
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak menunjukkan rasa penyesalan;
- Anak berterus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokan Mengakibatkan Luka-Luka** sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumur darah; dan
  - 1 (satu) celana pendek warna hitam berlumur darah;dikembalikan kepada Saksi Padilah als. Dilah bin Hadi Maryono;
8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., dan Okky Putranto, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Domas Manalu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln